



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan kepegawaian secara adil, objektif dan transparan, diperlukan Dewan Pertimbangan Kepegawaian yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah dalam menentukan keputusan atau kebijakan di bidang kepegawaian;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 1378 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Kepegawaian terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Anggota :
 - 1. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - 3. Pejabat yang ditetapkan.
- (2) Pejabat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 merupakan anggota tidak tetap yang ditunjuk melalui Surat Perintah Tugas Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kepala SKPD/UKPD yang terindikasi terlibat dalam pelanggaran hukuman disiplin atau menjadi pihak yang mengajukan permohonan atas keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan peraturan kepegawaian, tidak boleh menjadi anggota Dewan Pertimbangan Kepegawaian dan digantikan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- (4) Keanggotaan Dewan Pertimbangan Kepegawaian tidak dapat diwakilkan.

Pasal 5

- (1) Ketua mempunyai tugas :
- a. menetapkan waktu sidang;
 - b. menetapkan pejabat sebagai anggota tidak tetap;
 - c. memimpin sidang;
 - d. memberikan arahan kepada Sekretaris dan anggota Dewan; dan
 - e. menyampaikan hasil sidang berupa pertimbangan dan saran kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
- a. memimpin sekretariat;
 - b. menerima tembusan surat tentang permintaan saran dan pertimbangan penyelesaian permasalahan kepegawaian yang berasal dari Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah;
 - c. menyiapkan bahan sidang;
 - d. mencatat dan menyusun Berita Acara Sidang;
 - e. menyiapkan laporan hasil sidang berupa saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan.

(3) Anggota Dewan mempunyai tugas :

- a. menghadiri sidang;
- b. turut serta secara aktif membahas materi dalam sidang berdasarkan peraturan perundang-undangan, fakta, data dan standar kerja yang objektif; dan
- c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sidang ditetapkan oleh Ketua Dewan berdasarkan disposisi Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah terhadap penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi wewenangnya.
- (2) Sidang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota kecuali sidang pengambilan keputusan yang harus dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota.
- (3) Dalam proses persidangan, Dewan Pertimbangan Kepegawaian dapat memanggil dan/atau meminta keterangan/pertimbangan/saran/pendapat dari Tenaga Ahli, Tenaga Profesional, Instansi Kepegawaian Pusat dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (4) Dewan Pertimbangan mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Hasil Persidangan

Pasal 7

- (1) Hasil persidangan wajib dituangkan dalam Berita Acara Sidang dan ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.
- (2) Setiap sidang penyelesaian masalah kepegawaian wajib dibuat laporan hasil sidang berupa pertimbangan dan saran kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah mengenai :
 - a. pokok permasalahan;
 - b. dasar hukum;
 - c. hasil analisis permasalahan; dan
 - d. kesimpulan.
- (3) Laporan Hasil persidangan dan Berita Acara Sidang bersifat "RAHASIA".

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan ketentuan Dewan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pos Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 1378 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 4 TAHUN 2012
Tanggal 13 Januari 2012

Contoh Surat Perintah Tugas Penetapan Pejabat sebagai Anggota Tidak Tetap

(KOP NASKAH DINAS)

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR*)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Dewan
Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini Ketua Dewan Pertimbangan

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Anggota Tidak Tetap untuk perkara
(diisi masalah yang akan dibahas dalam persidangan) terhitung
mulai tanggal ... sampai dengan Dewan Pertimbangan menghasilkan
keputusan.
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut Anggota Tidak Tetap tidak
dapat diwakilkan.

Perintah tugas ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Nama Jabatan yang menunjuk)

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. (sebutkan nama jabatan yang dipandang perlu untuk diberi tembusan)
2. sda;
3. sda dst;
4. (sebutkan nama jabatan dari pengelola kepegawaian di SKPD/UKPD masing-masing)
5. Keterangan:

*) Disesuaikan dengan kode klasifikasi

GOVERNOR PROVINCE DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO